



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

FITRI DINA IKAWATI, S.Pd.SD, Tempat/Tanggal lahir Bondowoso, 12 Juni 1979, Pekerjaan PNS, alamat Duko Rt. 015 Rw. 004 Desa Pujer Baru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lasiman, S.H., advokat beralamat/berkantor di Jl. Jendral Achmad Yani Gg. Pande No.25B Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, domisili elektronik lasimansh1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2023 yang telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 9 Mei 2023 dengan nomor 24/Pdt.P/SKH/05/2023/PN Bdw, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bdw, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

- Bahwa Ibu **FITRIA DINA IKAWATI** (pemohon) dan Bapak **HARIS NURDIN BAZORI** telah menikah di KUA Kecamatan Maesan pada hari Senin tanggal 05 Januari 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 04/04/I/2004 tertanggal 05 Januari 2004;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai (1) satu orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **AULIA NURDIN ASSIDIQI**, lahir di Bondowoso pada tanggal 10 Desember 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1004/U/2004 tertanggal 17 Desember 2004.

- Bahwa Suami Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama **HARIS NURDIN BAZORI** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 di RS. Jember Patrang disebabkan karena sakit berdasarkan Surat Kematian nomor : 474/24/430.714.8/2022;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **HARIS NURDIN BAZORI** belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **HARIS NURDIN BAZORI** untuk kepentingan mendaftar calon TNI AD yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.

Berdasarkan alasan – alasan singkat diatas maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Dusun Duko Rt. 015 Rw. 004 Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 telah meninggal dunia seorang Laki - laki bernama **HARIS NURDIN BAZORI** karena sakit.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang kematian Bapak **HARIS NURDIN BAZORI** kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bdw



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitria Dina Ikawati, ditandai sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aulia Nurdin Assidiqi ditandai sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, ditandai sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AKH. FAILI, ditandai sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Surat atas nama HARIS NURDIN BAZORI, ditandai sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HARIS NURDIN BAZORI, ditandai sebagai bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi MURTODO AGUS HERMAN TOKO, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah 2 (dua) kali;
- Bahwa pernikahan pertama dengan Haris Nurdin Bazori sekitar tahun 2004;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir seorang anak bernama Aulia Nurdin Assidiqi;
- Bahwa Haris pada tahun 2008 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Soebandi dikarenakan sakit liver;
- Bahwa Haris dimakamkan di Tuban dikarenakan berasal dari Tuban;
- Bahwa Saksi ikut mengantar jenazah ke Tuban;
- Bahwa saat Haris meninggal, anak Pemohon masih kecil dan belum sekolah;
- Bahwa Pemohon berlatam di Duko Rt. 015 Rw. 004 Desa Pujer Baru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;

2. Saksi SLAMET KOMARUDIN, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah 2 (dua) kali;
- Bahwa pernikahan pertama dengan Haris Nurdin Bazori sekitar tahun 2004;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir seorang anak bernama Aulia Nurdin Assidiqi;
- Bahwa Haris pada tahun 2008 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Soebandi dikarenakan sakit liver;
- Bahwa Haris dimakamkan di Tuban dikarenakan berasal dari Tuban;
- Bahwa Saksi ikut mengantar jenazah ke Tuban;
- Bahwa saat Haris meninggal, anak Pemohon masih kecil dan belum sekolah;
- Bahwa Pemohon beralamat di Duko Rt. 015 Rw. 004 Desa Pujer Baru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni memohon agar kematian mantan suaminya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan adalah kewenangan yurisdiksi volunteer dari suatu Pengadilan di mana pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan menurut BUKU II Mahkamah Agung menerangkan bahwa perkara permohonan diajukan di wilayah hukum pengadilan di mana Pemohon berdomisili. Berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi, Pemohon berdomisili di Duko Rt. 015 Rw. 004 Desa Pujer Baru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, maka Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara permohonan ini secara relatif;

Menimbang, bahwa Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair*:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata:

- benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
- dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa *Fundamentum petendi* atau *posita* permohonan, tidak serumit dalam gugatan perkara *contentiosa* (gugatan biasa). Landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Sehubungan dengan itu, *fundamentum petendi* atau *posita* permohonan, pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai kematian mantan suami Pemohon yang hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga mantan suami Pemohon tersebut belum dibuatkan Akte Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 dan P-3 terungkap fakta bahwa Pemohon dahulu menikah dengan Haris Nurdin Bazori dan mempunyai anak bernama Aulia Nurdin Assidiqi;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa Surat Kematian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan terungkap fakta bahwa Haris Nurdin Bazori telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 di Rumah Sakit Umum Soebandi-Jember, di mana kematian disebabkan oleh penyakit liver;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah ternyata suami Pemohon yang bernama HARIS NURDIN BAZORI telah meninggal dunia kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kematian yang harus didasarkan adanya penetapan pengadilan adalah pencatatan kematian dalam hal seseorang tidak jelas keberadaannya yang disebabkan karena orang tersebut hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 kepada Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sehubungan dengan permohonan fatwa hukum masalah pencatatan sipil, dijelaskan bahwa pencatatan kematian yang sudah lama maka harus terlebih dahulu diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan kepastian tentang kematiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah terbukti Haris Nurdin Bazori telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 di Rumah Sakit Umum Soebandi-Jember atau sudah kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang lalu maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ketiga, berdasarkan ketentuan pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang hakim sebutkan pada paragraf sebelumnya. Harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan pencatatan kematian yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan yaitu pencatatan kematian Haris Nurdin Bazori;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- b. semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Dari ketentuan tersebut terlihat pelaporan peristiwa penting yaitu dalam perkara ini adalah pencatatan kematian harus dilaporkan kepada instansi pelaksana pada domisili penduduk (pemohon). Bukan lagi di instansi pelaksana penerbit akta pencatatan sipil. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat Pemohon harus melaporkan pencatatan kematian tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sebagai instansi pelaksana tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonannya adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 44 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Dusun Duko Rt. 015 Rw. 004 Desa Pujer Baru Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 telah meninggal dunia seorang Laki - laki bernama **HARIS NURDIN BAZORI** karena sakit.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang kematian Bapak **HARIS NURDIN BAZORI** kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 oleh RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh NGATMINIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

NGATMINIATI, S.H.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

Biaya – biaya :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	
	30.000,00		
-	Biaya ATK	Rp.	
	100.000,00		
-	Biaya Panggilan Sidang	Rp.	0
-	Biaya PNBP	Rp.	
	10.000,00		
-	Biaya Sumpah	Rp.	
	20.000,00		
-	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
-	Biaya Materai	Rp.	
	10.000,00 +		
J u m l a h	Rp.		180.000,00
(Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).			

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bdw